



YAYASAN PENDIDIKAN
NURUL IHSAN CIGEDUG

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Nomor Akta Notaris : AHU – 000445. AH.01.14 Tahun 2016
SUKAHURIP – CIGEDUG – GARUT

Alamat : Jln. Cigedug - Cihuru Desa Sukahurip Kec. Cigedug 44162 GARUT

Nomor : 002/YNIC/PP.01/I/2016
Perihal : **Pendirian PAUD Nurul Ihsan**

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN NURUL IHSAN CIGEDUG
CIHURU – SUKAHURIP – CIGEDUG

MENIMBANG : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan anak Usia Dini Untuk Kelancaran Pendidikan Pada Yayasan Nurul Ihsan Cigedug Kp. Cihuru Desa Sukahurip Kec. Cigedug Kab. Garut.
b. Bahwa Yang Nama Pendidikan yang Tersebut Dalam Diktum Surat Keputusan ini, dipandang Memenuhi Syarat Untuk ditetapkan Selaku penyelenggaraan program pendidikan anak Usia Dini.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Undang-undang RI No. 58 Tahun 2009 tentang Sistem PAUD.
3. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2008 tentang Badan Hukum Pendidikan.
4. Undang-undang RI No. 63 Tahun 2008 tentang Yayasan
5. Undang-undang RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.
6. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Ihsan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan persetujuan Pendirian PAUD Nurul Ihsan berinduk pada Yayasan Nurul Ihsan Cigedug pada program pendidikan anak usia dini.
KEDUA : Memberikan izin penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA keputusan ini, selanjutnya diajukan untuk memperoleh perhatian dari pemerintah;
KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan kepada sumber/anggaran yang berlaku
Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Pengangkatan/Penetapan ini, akan dilakukan pembentukan sebagaimana mestinya.

Asli surat Keputusan ini, disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Cigedug
Pada tanggal : 30 Juli 2016

Ketua,



IRFAN MAULANI, S.Pd.I

Tembusan Kepada :

1. Yth. Instansi terkait
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)
Nomor : DK.01.01 / 217 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :


Nama Lembaga PAUD	:	KB NURUL IHSAN
Nama Pimpinan	:	Nur Aisah Jamil, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Nurul Ihsan Cigedug
Jenis Layanan PAUD	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	:	Kp. Cihura Rt.02/Rw.04
Kelurahan / Desa	:	Sukhurip
Kecamatan	:	Cigedug
Kabupaten	:	Garut

Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	:	421.1/4310-Disdik
Tanggal	:	16 Januari 2015
NPSN	:	69826915

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 3 Maret 2023 sampai dengan 3 Maret 2025.

Garut, 3 Maret 2023
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas



H. Mohamad Yusuf, S.Sos.,M.Pd
NIP. 196807061986031005